



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi)

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, NTB

email: ikayuliana298@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah termasuk pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku dengan melakukan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi. Berdasarkan hasil kajian penulis, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pilkada mengacu pada kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab dan tidak ditemukannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari tindakan terdakwa selain itu juga mengacu pada adanya kesalahan berupa kesengajaan, sedangkan pertimbangan hukum hakim dengan mengacu pada pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*

Abstract

Accountability is implementation of criminal responsibility someone to accept any risk or consequence juridical that appears as a result of a criminal act that we have made. The purpose of this research is to understand criminal accountability criminal offence the local election including judicial consideration the judge in charge of penalization for the offender in conducted a study of the case against the punishment of the district court Raba Bima, Number 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi. The results of this research, criminal accountability for offender of local election referring to the capacity of offender for responsibility and there is no apology reason base on fault, otherwise judge consideration referring to juridical, philosophical, and sociological.

Key words: *criminal responsibility, local election criminal act.*

A. Pendahuluan

Pemahaman demokrasi yang paling substansial adalah pemilihan umum yang bersifat terbuka dan adil. Pemilihan umum juga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, tetapi juga sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggara pemilihan kepala daerah, baik oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dan Panwaslu

bersifat independen dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

Inisiasi dilaksanakannya pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan demokrasi untuk memilih Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap mampu mengekspresikan dan melembagakan kehendak rakyat yang berdasarkan pengakuan atas kedaulatan berada di tangan rakyat untuk memilih figur kepala pemerintah daerah yang menentukan perkembangan dan pembangunan daerah, sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Kesepakatan rumusan “secara demokratis” untuk pilkada dicapai dengan maksud agar bersifat fleksibel, baik dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung oleh DPRD. Keduanya, asalkan dilakukan secara jujur dan adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis.¹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan secara demokratis telah beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak jarang diwarnai dengan terjadinya tindak pidana, sekalipun peraturan perundang-undangan telah dengan tegas melarang adanya perbuatan yang digolongkan dalam perbuatan tindak pidana pilkada. Tahun 2018, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, salah satunya di Kota Bima, namun pada pemilihan kepala daerah tersebut, terjadi suatu tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi yaitu dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye yang dilakukan oleh seorang Camat. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara percobaan kepada pelaku.

Camat sebagai pengawas pemerintahan di tingkat dasar berperan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif sehingga pemilihan kepala daerah dapat berjalan jujur, adil dan transparan, serta mencegah terjadinya konflik dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat saat menghadapi agenda pilkada. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, sebagai upaya menjaga kualitas pilkada, masyarakat selaku pemegang hak pilih juga perlu turut menjadi pengawas dalam pelaksanaan pilkada, karena dalam prosedur penanganan pelanggaran pemilihan, baik Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), maupun Pengawas TPS bertugas menerima laporan pelanggaran dari pemilih, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan (pasangan calon).²

Penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai pelaksanaan dari kepastian hukum yang lahir baik dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang masing-masing merupakan sumber

¹ Janedri M. Gaffar dalam Rudy dan Charlyna Purba, “Karakteristik Sengketa Pemilukada di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung, 2014, h. 199.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 134.

hukum dalam membentuk norma atau kaidah hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba, Kota Bima, NTB Nomor 1/Pid. Sus/2018/PN Rbi dengan terdakwa adalah seorang aparatur sipil negara dan menjabat sebagai Camat Raba berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.02/867/BKD/VIII/2014 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota pada tanggal 8 Agustus 2014, maka penulis akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat aparatur sipil negara dalam tindak pidana pilkada dengan konsep bahwa kesalahan disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas. Selain itu, penulis juga akan mengacu pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka jurnal ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 1/Pid. Sus/2018/PN Rbi)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 1/Pid. Sus/2018/PN Rbi)?

C. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi)

Mekanisme penegakan hukum harus memenuhi 3 (tiga) perspektif penting, yaitu perspektif hukum pidana materil, perspektif hukum pidana formil dan perspektif pelaksanaan pidana.⁴ Pertama, perspektif pidana materil berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Kedua, perspektif pidana formil (hukum acara pidana) memuat cara-cara negara dalam menggugurkan haknya untuk melaksanakan penegakan hukum pidana yang berimplikasi terhadap penerapan sanksi bagi pelanggar hukum pidana materil. Ketiga, perspektif pelaksanaan pidana, hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana. Ketentuan Pasal 270 KUHP mengatur bahwa Jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan.

Tindak pidana pilkada merupakan tindak pidana khusus yang proses penyelesaiannya dapat dilihat pada Pasal 146 sampai dengan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana Penyidik menyampaikan hasil penyidikan yang disertai berkas paling lama 14 hari sejak laporan diterima. Kemudian

³ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 16.

⁴ Mulyadi dalam Selvi Yuliyanti, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 70/Pid./2014/PT.TJK.)", *Jurnal Fiat Justisia Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung: 2014, h. 184.

setelah lengkap, Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis khusus, dimana dalam memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi paling lama 7 hari. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Perbuatan pidana terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan, akibat dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, kemudian unsur subjektif terdiri atas kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggungjawab, maka ia dipidana. Namun, tidak setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan, karena syarat menjadi subjek hukum adalah orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam tindak pidana pilkada.

Kemampuan bertanggungjawab mengacu pada bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan ada tidaknya alasan pembenar atau pemaaf dari tindakan pelaku. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya seorang pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Prof. Mr. G.A. Van Hamel, syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan yaitu jiwa jiwa orang tersebut harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menyadari nilai dari perbuatannya yang menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang, serta orang tersebut harus dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya.⁵ Kesalahan sebagai bagian *mens rea* diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban menjadi suatu jaminan bagi seseorang agar terlindung dari perbuatan orang lain yang melanggar hukum, serta dapat juga menjadi kontrol terhadap kebebasan seseorang kepada orang lain karena dibebani pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana harus mengacu pada Asas Legalitas yang menyatakan bahwa *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang artinya “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan” yang kemudian dijadikan sebagai asas pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kemudian berikutnya yaitu Asas Kesalahan dengan mengacu pada kesengajaan atau kealpaan dari pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana dan ada unsur kesalahan di dalamnya. Tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan (dijatuhkan hukuman) jika tidak melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi jika perbuatan atau tindak pidana telah dilakukan

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 50.

seseorang yang menurut undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang, untuk itu kepada pelaku tersebut layak dimintakan pertanggungjawaban.

Pada pelaksanaan Pilkada di NTB Tahun 2018 telah terjadi tindak pidana Pilkada sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi dengan terdakwa Camat Raba, Kota Bima atas nama H. Surfifil, SH., MH. yang melakukan tindak pidana pilkada yaitu dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Majelis Hakim memutuskan bahwa H. Surfifil, SH., MH. dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian haru ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Artinya bahwa Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) KUHP.

Perkara tindak pidana Pilkada yang didakwakan terhadap H. Surfifil, SH., MH dilakukan pada saat kegiatan syukuran doa so atau doa dana untuk meminta keberkahan, keselamatan dan kelancaran dalam usaha tani di Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima dengan cara pelaku tiba-tiba berdiri menghadap ke peserta doa kemudian mengangkat kedua tangannya setelah itu mengacungkan jari telunjuk kanan, setelah itu mengacungkan jari jempolnya sambil berkata dalam bahasa daerah Bima "*Hidup Haji Man aina nefa nomor satu*" yang dalam bahasa Indonesia artinya "*Hidup Haji Man jangan lupa nomor satu*" yang kemudian diikuti oleh peserta doa dengan berkata "*Hidup Haji Man Nomor Satu*". Setelah kegiatan doa selesai, H. Surfifil, SH., MH kembali berkata dalam bahasa daerah Bima "*Aina nefa nomor satu, kawarapu Haji Man*" yang dalam bahasa Indonesia artinya "*Jangan lupa nomor, ingat Haji Man*".

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, tetapi pengertian dari kesalahan, kesengajaan maupun kelalaian tidak dijelaskan. Menurut doktrin dan pendapat para ahli hukum, bahwa pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) juga harus dibuktikan. Artinya, dalam hal pertanggungjawaban pidana, tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun demikian, terdapat beberapa golongan orang yang oleh hukum positif dinyatakan tidak cakap untuk bertindak untuk dan atas nama sendiri, melainkan mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, yaitu mereka-mereka yang masih dibawah umur atau belum dewasa menurut undang-undang dan orang yang terganggu jiwanya (gila).

Menurut Barda Nawawi Arief, prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error*

facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuatu dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana tidak dipidana kecuali kesesatannya patut dipersalahkan kepadanya.⁶

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Point (a) merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Point (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk suatu perbuatan, maka ia tidak mempunyai kesalahan. Seseorang dengan kondisi demikian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena bathin yang cacat atau sakit dalam tumbuhnya, sehingga untuk dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) maka seseorang tersebut memiliki jiwa dalam keadaansadar (tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*)), mampu menginsyafi hakekat dari tindakannya, menentukan kehendak atas tindakan (laksanakan atau tidak) dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang, yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*)

Mengacu pada pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non compos mentis*). Artinya, terdapat pula seseorang yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdapat sesuatu dalam diri seorang tersebut yang membuatnya tidak dikenai pidana, yaitu:

- 1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya);
- 2) Jiwanya terganggu karena penyakit (gila) terus menerus atau *temporarie*.

- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang tersebut (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*)

Mengacu pada keadaan-keadaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, yaitu karena daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan.

Menurut sifatnya, alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Perbedaan ini sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun telah memenuhi rumusan delik. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 49 ayat

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 23.

(1)⁷, Pasal 50⁸ dan Pasal 51 ayat (1)⁹. Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 44¹⁰, Pasal 49 ayat (2)¹¹ dan Pasal 51 ayat (2)¹².

Padaperkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PNRbi yang menjadi subjek hukum adalah setiap orang, yaitu H. Surfil, SH., MH. yang merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara, selaku Camat Raba, Kota Bima, Provinsi NTB. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat pada instansi pemerintahan. H. Surfil, SH., MH. diangkat menjadi pejabat ASN dalam hal ini sebagai Camat berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.02/867/BKD/VIII/2014 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota pada tanggal 8 Agustus 2014.

Pada saat proses persidangan berlangsung, H. Surfil, SH., MH. mampu menjawab setiap pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, selain itu H. Surfil, SH., MH. juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan alasan penghapusan pertanggungjawaban baik alasan membenarkan maupun alasan pemaaf pada perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi terdakwa H. Surfil, SH., MH., tidak ditemukan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Kesalahan

Kesalahan dalam hukum pidana dikenal dengan *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pada dasarnya, kesalahan dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 menyatakan bahwa “Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”, sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Crimineel Wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia Tahun 1915), dijelaskan bahwa “sengaja diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Kesengajaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*).

b. Kealpaan (*culpa*)

⁷ Pembelaan terpaksa.

⁸ Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

⁹ Melaksanakan perintah jabatan yang sah.

¹⁰ Tidak mampu bertanggungjawab

¹¹ Tekanan jiwa hebat karena sangat panas hatinya disebabkan serangan.

¹² Pelaksanaan perintah yang tidak sah berdasarkan iktikad baik.

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan suatu larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang secara objektif dapat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang.

Kesengajaan dan kealpaan merupakan dua hal yang berlainan, akan tetapi dasarnya adalah sama yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya berbeda karena dalam kesengajaan, sikap bathin orang adalah menentang larangan, sedangkan dalam kealpaan orang tersebut kurang mengindahkan larangan.

Pada perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi, H. Surfil, SH., MH. dengan sengaja berdiri dan membelakangi peserta syukuran dana yang diselenggarakan oleh kelompok tani di So Jati Keli Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, kemudian mengangkat kedua tangannya serta menunjukkan salah satu jari tangan kanan yaitu jari telunjuk yang kemudian disusul dengan mengatakan, “Hidup Haji Man, jangan lupa nomor satu”, dimana perbuatan tersebut mendapat sambutan dari beberapa orang yang sedang berhadapan dengan H. Surfil, SH., MH sambil mengatakan “Hidup Haji Man, hidup nomor satu”.

Perbuatan H. Surfil, SH., MH, menunjukkan adanya kesadaran (*opzet als oogmerk*), dimana perbuatan tersebut dapat berpengaruh kepada salah satu pasangan calon dan hal ini disadari oleh H. Surfil, SH., MH. bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor satu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana pilkada apabila dilihat dari orangnya, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan harus terpenuhi, yaitu bahwa H. Surfil, SH., MH selaku subjek hukum mapu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari tindakan yang dilakukan pada saat melakukan tindak pidana, kemudian bentuk kesalahan yang dilakukan oleh H. Surfil, SH., MH yaitu kesengajaan dengan adanya kesadaran ketika melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon walikota bima, Provinsi NTB sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Terjadinya pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana dan dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 1/Pid. Sus/2018/PN Rbi)

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan yang mealahirkan penjatuhan pidana melalui proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, tidak memihak dan adil. Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materil dengan tujuan agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum bagi terpidana, sehingga dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Penjatuhan pidana sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-

pihak tertentu, yaitu saksi-saksi, terdakwa, penasehat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim.

Hakim membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Bagi terdakwa, putusan hakim berguna untuk memberikan kepastian hukum terkait statusnya dan juga dapat mempersiapkan langkah berikutnya apakah akan menerima putusan atau melakukan upaya hukum lainnya. Pertimbangan-pertimbangan hakim diharapkan menjadi dasar untuk menghindari putusan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurangnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kesimpulan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dimana pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Penjatuhan pidana pada kasus H. Surfili, SH., MH diatur dalam ketentuan Pasal 14a KUHP yang mengatur mengenai *voorwaardelijk veroordeling* yang sering diterjemahkan sebagai pidana bersyarat atau pidana percobaan. Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan sanksi pidana diluar lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ketika sanksi pidana berupa hukuman perampasan kemerdekaan baik penjara maupun kurungan yang dijatuhkan pada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang kemudian dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut di dasari atas keyakinan hakim bahwa terhadap terpidana dapat dilakukan pengawasan atas terpenuhinya syarat umum ataupun syarat khusus yang diberikan oleh hakim kepada terpidana ketika menjatuhkan pidana bersyarat. Walaupun disebut sebagai pidana bersyarat, pidana bersyarat bukanlah merupakan salah satu dari jenis pidana sebagaimana dimaskdu dalam Pasal 10 KUHP. Pidana bersyarat ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terpidana dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan hakim.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum. Pidana bersyarat dapat diterapkan sebagai alternatif dalam pemberian pidana. Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih bijak jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana yang sesuai untuk kasus tertentu, sehingga diperlukan adanya informasi yang cukup, tidak hanya terkait pribadi terdakwa melainkan juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan agar hakim dapat mempertimbangkan fakto-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa jika hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan

pertimbangan non-yuridis adalah hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat sosiologis maupun psikologis.¹³ Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pilkada sesuai dengan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁴ Alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁵

Beberapa dasar pertimbangan yuridis hakim dalam proses peradilan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi mengacu pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena menjadi acuan pemeriksaan di persidangan yang berisikan identitas terdakwa juga uraian tindak pidana, waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar.¹⁶ Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo*. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah
- d. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Terpenuhinya unsur Pasal 188 *jo*. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang sah menurut hukum dan oleh karenanya

¹³ Umyatul Umarah *et al.*, Tinjauan tentang Putusan Pidana Bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Barru (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru), *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, tahun tidak disebutkan, h. 127.

¹⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 184.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 143.

timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan salah satu unsur dalam pertimbangan hakim, yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁷

Pada Perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi, Jaksa menuntut agar H. Surfif, SH., MH dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Namun, dengan mengacu pada dasar pertimbangan filosofis hakim dalam proses peradilan terhadap diri terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan adil kiranya apabila H. Surfif, SH., MH. dijatuhi hukuman bersyarat sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP untuk memberikan pelajaran hidup baginya. Setelah hakim memberi putusan bahwa terpidana dijatuhi pidana bersyarat, maka pada saat itu pula jaksa diberi kewenangan untuk mengawasi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Dasar pertimbangan hakim secara sosiologis dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pilkada di Kota Bima dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 197 huruf (f) KUHP. Majelis hakim dalam menentukan pidana terhadap H. Surfif, SH., MH memiliki beberapa pertimbangan baik yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman, yaitu:

- a. Hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan keuntungan dan kerugian bagi salah satu pasangan calon pemilihan walikota dan wakil walikota Bima Periode 2018-2023.
- b. Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Hakim dalam mengambil suatu keputusan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya suatu pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap bathin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap H. Surfif, SH., MH diharapkan dapat berguna dalam rangka rehabilitasi, tentunya mengingat bahwa H. Surfif merupakan pelaku tindak pidana pemulayang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut, dimana perbuatan berdiri dan menghadap kepada peserta doa, kemudian mengangkat kedua tangannya setelah itu mengacungkan jari telunjuk kanan yang diikuti dengan mengacungkan jari jempolnya sambil berkata dalam bahasa daerah bima “*Hidup haji man aina nefa nomor satu*” yang dalam bahasa Indonesia artinya “*Hidup haji man janggan lupa nomor satu*” yang kemudian diikuti oleh peserta doa so dengan berkata

¹⁷ Selvi Yuliyanti, “Pertanggungjawaban Pidana *Op.Cit.*, h. 198.

“*Hidup haji man nomor satu*” dilakukan oleh H. Surfil, SH., MH. dengan spontanitas yang setelah di ingatkan, H. Surfil, SH., MH. kembali duduk, selain itu juga bahwa H. Surfil, SH., MH pernah menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Bima dan mengetahui mengenai aturan pelaksanaan Pilkada bahwa pernah memberikan sosialisasi kepada ASN mengenai peraturan KPU.

Tujuan dari adanya penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindarkanpelakutindakpidanadariprosespidanaanyangsangatberbahayabagi kepribadian seseorang dan untuk mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga yang lain yang hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana, sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pilkada dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi di Pengadilan Negeri Raba, Kota Bima Provinsi NTB didasarkan dengan adanya unsur kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab dan tidak ditemukannya baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari tindakan terdakwa, selain itu juga mengacu pada adanya kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, yaitu dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Majelis hakim menjatuhkan pidana percobaan atau yang dikenal juga dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 (a) KUHP. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terbagi menjadi secara yuridis yaitu telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, serta Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berikutnya secara filosofis menilai bahwa patut dan adil kiranya menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa, namun majelis hakim tidak menguraikan secara tegas pertimbangan-pertimbangan menjatuhkan pidana percobaan, kemudian secara sosilogis dengan mengacu pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pilkada harus benar-benar mempertimbangkan dari seluruh unsur, mengingat bahwa Tindak pidana pilkada bukan merupakan hal yang sepele, karena efek kecurangan ini akan berimbas pada nasib negara dan mencederai pesta rakyat yang harus dilaksanakan luber dan jujur. Tindakan yang dilakukan dalam keadaan sadar, semestinya sanksi pidananya pun disesuaikan dengan perbuatan, terutama terhadap pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pilkada.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung Leden, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ketujuh.

B. Jurnal

Janedri M. Gaffar dalam Rudy dan Charlyna Purba, “Karakteristik Sengketa Pemilu pada di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilu pada di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung, 2014.

Selvi Yuliyanti, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 70/Pid./2014/PT.TJK.)”, *Jurnal Fiat Justisia Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung: 2014.

Umyatul Umarah *et.al.*, Tinjauan tentang Putusan Pidana Bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Barru (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru), *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, tahun tidak disebutkan.

C. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN Nomor 76 Tahun 1981.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, LN Nomor 130 Tahun 2016.